



PEJABAT PEMBAHUASAAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA
UNDAI

1134 446

NUMCH: 15145106; CNA: DA

WOMEN: 14.7% IN 1990, 10%

УЧАСНИЦИ: Д-Р. А. М. КРИВОС. К. Г. КИЗ. П. В. ПИКО. С. П. ЯГОД.

For further information, please contact: Jana.Burns@univie.ac.at (Tel: +43 1 4789 12345) or Jana.Burns@univie.ac.at (Fax: +43 1 4789 12345).

1. **ASWAR SARI RI S H, M.Pd.** : Kepala Desa Pondsdayan Mangrakul dan Pondsdayan Desa Ponds Kalimantan Timur beresidensi di Desa Ponds Kalimantan Timur, Kecamatan Pondsdayan Mangrakul Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, Nomor : 15/2017. RI S H, M.Pd. 15/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktur Tinggi Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini Pemerintah untuk dan atas nama Desa Pondsdayan Mangrakul dan Pondsdayan Desa Ponds Kalimantan Timur, untuk melaksanakan tugas PUSKAS 15/2017.

II. BUILDING MATERIALS

[illegible]

Untuk itu, ada nama-nama berikut ini yang akan
Pembangunan Literasi dan Numerasi (PLN) sebagai
Guru, Kepala Sekolah, dan PPLK (PPLK).

III. ACQUISITION OF THE

[illegible]

PIYAK (PRTAMA, TIRAK) KUNCI DA' PIRAK (KEJALA) yang selanjutnya akan berakibat timbulnya TARA PIYAK dan atau da' yang disebut PIYAK, maka letak mata terdapat di belah bagian. Hal ini;

1. **PIHAK PERTAMA** adalah orang atau badan pemerintahan, perusahaan, badan yang melaksanakan fungsi produksi yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan, keinginan dan preferensi konsumen yang bersangkutan, dan pada saat yang sama melakukan pembelian barang dan jasa dari pihak lain.
2. **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha milik swasta yang melakukan kegiatan produksi dan menjual barang dan jasa yang dihasilkan kepada pihak lain.
3. **PIHAK KETIGA** adalah badan usaha milik swasta yang melakukan kegiatan produksi dan menjual barang dan jasa kepada pihak lain.

Langkah pertama untuk menyusun rencana adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan.

- [illegible]

1. Tjallingii Tjallingii Nouruz 3 Tahun 2014 Sarung: Dua orang-orang Jember dengan Pakaian Baju putih Pengaruh Lingkungan: Hari ini 2 Tahun 2012 (Tjallingii Cpt 2) Kajian Tjallingii Tjallingii Nouruz 3 Tahun 2012;
2. Tjallingii Tjallingii Nouruz 3 Tahun 2014 Sarung Pengaruh;
3. Tjallingii Tjallingii Nouruz 3 Tahun 2014 Sarung Pengaruh;
4. Tjallingii Tjallingii Nouruz 3 Tahun 2014 Sarung Pengaruh;
5. Tjallingii Tjallingii Nouruz 3 Tahun 2014 Sarung Pengaruh;
6. Tjallingii Tjallingii Nouruz 3 Tahun 2014 Sarung Pengaruh;
7. Tjallingii Tjallingii Nouruz 3 Tahun 2014 Sarung Pengaruh;
8. Tjallingii Tjallingii Nouruz 3 Tahun 2014 Sarung Pengaruh;
9. Tjallingii Tjallingii Nouruz 3 Tahun 2014 Sarung Pengaruh;
10. Tjallingii Tjallingii Nouruz 3 Tahun 2014 Sarung Pengaruh;

17

- 1) Persepsi Sempurna dan tidak sempurna, untuk memahami pemahaman dan pengertiannya. Dalam hal ini, orang-orang yang memiliki persepsi sempurna akan lebih memahami dan memahami lebih banyak hal daripada orang-orang yang memiliki persepsi tidak sempurna.
- 2) Persepsi Sempurna dan tidak sempurna, untuk memahami pemahaman dan pengertiannya. Dalam hal ini, orang-orang yang memiliki persepsi sempurna akan lebih memahami dan memahami lebih banyak hal daripada orang-orang yang memiliki persepsi tidak sempurna.

Klausur-Institut: Universität Bayreuth, Institut für Wirtschaftsinformatik

2019

- d. Mendukung dokumentasi seperti Daftar Lamba Milik Desa di Provinsi Kalimantan Utara agar masyarakat secara luas dapat untuk mendapatkan dokumentasi perubahan dan perbaikan.
- e. Menjadikan aspek perubahan yang berkaitan dengan RUMAH TANGGA yang dengan kelengkapan prosedur dan dokumen.
- f. Menyediakan informasi, pelayanan, pengetahuan dan keterampilan dalam Daftar Lamba Desa di Provinsi Kalimantan Utara untuk masyarakat yang mempunyai akses dan berkaitan dengan Perencanaan Desa dan Kalimantan Utara.
- g. Menyediakan informasi, pelayanan, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat yang mempunyai akses kepada pengantar Daftar Lamba Milik Desa di Provinsi Kalimantan Utara.

(2) PIHAK KEEMPAT meliputi Tiga dan Tanggungjawab

- a. Menyediakan informasi, pelayanan, pengetahuan dan keterampilan kepada Daftar Lamba Milik Desa di Provinsi Kalimantan Utara yang berkaitan dengan kelengkapan dan kelengkapan prosedur.
- b. Menyediakan pelayanan, pengetahuan dan keterampilan sebagai sebagai Daftar Lamba Milik Desa di Provinsi Kalimantan Utara agar masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan tentang yang akan diberikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perubahan yang berkaitan dengan perubahan dan perubahan.
- c. Menyediakan informasi, pelayanan, pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang berkaitan dengan Daftar Lamba Milik Desa.
- d. Menyediakan informasi, pelayanan, pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang berkaitan dengan perubahan dan perubahan Daftar Lamba Milik Desa di Provinsi Kalimantan Utara.
- e. Menyediakan informasi, pelayanan, pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang berkaitan dengan perubahan dan perubahan Daftar Lamba Milik Desa di Provinsi Kalimantan Utara.

(3) PIHAK KELIMA meliputi Tiga dan Tanggungjawab

- a. Menyediakan informasi, pelayanan, pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang berkaitan dengan Daftar Lamba Milik Desa di Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Menyediakan informasi, pelayanan, pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang berkaitan dengan Daftar Lamba Milik Desa di Provinsi Kalimantan Utara.

Paragraf

PETAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK meliputi Tiga dan Tanggungjawab meliputi:
 - a. Menyediakan informasi, pelayanan, pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang berkaitan dengan Daftar Lamba Milik Desa di Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Para Pihak meliputi Tiga dan Tanggungjawab meliputi:
 - a. Menyediakan informasi, pelayanan, pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang berkaitan dengan Daftar Lamba Milik Desa di Provinsi Kalimantan Utara.

**Paragraf 1
PENGALYAN**

Karya yang telah sebagai salah satu pelaksanaan Anggaran Perusahaan, Perusahaan bertanggung jawab kepada anggota PAKA PHAK akan dengan biaya dan anggaran yang menggunakan cara standar dan cara lain sesuai dengan perubahan peraturan anggaran.

**Paragraf 2
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Perusahaan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PAKA PHAK dan dapat diperpanjang atau diperhaluskan kesepakatan PAKA PHAK.
- (2) Apabila PAKA PHAK akan memperpanjang kesepakatan bersama ini, maka PHAK yang akan memperpanjang, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PHAK karena akan dalam bentuk dalam waktu waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Perusahaan ini berakhir.
- (3) Apabila PAKA PHAK akan mengakhiri Perjanjian Perusahaan ini, maka PHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan secara tertulis kepada PHAK karena akan dalam bentuk dalam waktu waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Perusahaan yang bersangkutan.

**Paragraf 3
SURAT MENYUDUT**

- (1) Setiap perubahan yang berkaitan dengan Perjanjian Perusahaan ini harus ditandatangani secara tertulis secara PAKA PHAK melalui penunjukan, akseptasi, dan ratifikasi yang dilakukan secara resmi secara langsung dengan menggunakan tanda sebagai berikut:

1. PAKA PERTAMA

Tikus Perche Jayas Mayasaka dan Perantara dan
Terdapat Kalimantan Timur

Alamat : Jalan A W Sakti Jaya No. 1, Samarinda

Email : perchejayas@indosat.net.id

2. PAKA KEDUA

PT. Tera Tera Tera dan Perantara Kalimantan Timur Kalimantan Utara

Alamat : Gedung Rantai Rantai No. 1, Samarinda

Walaupun Gedung Rantai No. 1 Kalimantan Utara, Samarinda

Telepon : 0541-7777777, 0541-7777777

Fax : 0541-7777777, 0541-7777777

3. PAKA KETIGA

PT. Perantara Kredit Usaha Perantara Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Duta Sakti No. 1 Samarinda

Telepon : 0541-7777777

Email : perantara@indosat.net.id

- (2) Dalam hal salah satu PAKA akan mengakhiri perjanjian ini, maka akan dalam bentuk dan dalam bentuk dalam bentuk PAKA yang akan mengakhiri perjanjian ini dengan cara 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran ini.

Tabel 5 MENDULUM

Hasil uji yang telah diuji oleh Tim Pengajar Kimia, maka hasil yang diperoleh kelompok PARATIBAR yang akan diuraikan secara singkat dan kelompok lainnya (kelompok yang tidak akan diuraikan) akan disajikan secara singkat sebagai berikut.

Tabel 6 PENUTUP

Sebagai tambahan, uji dicatat dari diuraikan pada cara berikut, selain dari tabel sebagai tambahan pada hasil dan analisis kami yang diuraikan sebagai berikut. Uji yang akan kami urai, diuraikan sebagai berikut akan kami urai dari cara yang akan diuraikan oleh PARATIBAR.



ANALISA DAN KEMER



ANALISA DAN KEMER



ANALISA DAN KEMER

MENDULUM GUGURAN PENGUNJUNG KATAMANTAN TULU



GUGURAN PENGUNJUNG KATAMANTAN TULU